



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Daus Suganda Bin Indrus**  
Tempat lahir : Batu Sasak  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Dusun Sialang Harapan Desa Batu Sasak  
Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Daus Suganda Bin Indrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Elfina, S.H., Rico Febputra, S.H dan Emrijal, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ridho No. 51 Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 076/B-SK/ADV/EL&P/IV/2021 tanggal 17 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 156/SK/2021/PN Bkn tanggal 08 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Daus Suganda Bin Idrus**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Daus Suganda Bin Idrus** dengan pidana penjara 7 (tujuh) Bulan bulan dikurangkan masa tahanan yang telah dijanani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Daus Suganda Bin Idrus**, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “*penganiayaan terhadap Fitri Yanti Binti Nazar (Korban)*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Fitri Yanti pergi ke rumah Terdakwa di Desa Batu Sasak Kec. Kampar Kiri Hulu Kab. Kampar dengan maksud untuk menagih utangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sesampainya Saksi Fitri Yanti di rumah Terdakwa, dan bertemu dengan Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Saksi Dinda Julita. Kemudian Saksi Fitri Yanti bertanya kepada Terdakwa : “ DAUS. ADA ENGGAK UANGMU UNTUK MEMBAYAR UTANGMU KEMAREN ? “, Terdakwa menjawab : “ ADA “. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Fitri Yanti untuk membayar utang rokoknya sebanyak Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Fitri Yanti, kemudian Saksi Fitri Yanti pun membawa uang tersebut ke rumahnya. setelah Saksi Fitri Yanti tiba di rumahnya, lalu Saksi Dinda Julita datang ke rumah Saksi Fitri Yanti untuk mengambil kembalian uang sejumlah Rp.89.500,00 ( delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Saksi Fitri Yanti bertanya kepada Saksi Dinda Julita “ ANGSURLAH

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTANGMU YANG LAMA “ saudari DINDA menjawab : “ ENGGAK ADA “. KENAPA KAKAK SERING NANYA UTANG KEPADA SAYA ? “,Saksi Fitri Yanti menjawab : “ BARU SEKALI INI SAYA MENANYA UTANG KEPADAMU “. Kemudian datang saksi Rosma Als Onda ibu kandung Terdakwa marah-marah kepada Saksi Fitri Yanti. Selanjutnya Saksi Rosma memanggil Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Fitri Yanti, lalu mengatakan “ SAYA BAKAR RUMAHMU NANTI, SAYA BUNUH KAU NANTI” kemudian Saksi Fitri Yanti menjawab : BUNUHLAH KALAU BERANI, BAKARLAH KALAU BERANI”, kemudian Terdakwa langsung memukul muka Saksi Fitri Yanti sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Fitri Yanti dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi Fitri Yanti merasa kesakitan dan Saksi Fitri Yanti pun terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami rasa sakit pada wajah sebelah kiri, merasa pusing, dan mual-mual dan korban pun pingsan.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 445 /TU-1/PKM-KK/2020/28568 tanggal 23 November 2020 oleh Dr. Nuriza Mahdayani Dokter pada Puskesmas Kampar Kiri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke UPTD Puskesmas Kampar Kiri di dampingi oleh petugas Kepolisian.
2. Korban datang dalam keadaan sadar.
3. Hasil pemeriksaan : terdapat luka lebam, dan bengkak dibawah mata kiri
4. Luka-luka tempat lain tidak ada

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitri Yanti Binti Wazar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi pergi kerumah Terdakwa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar bermaksud untuk menagih hutang, selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang sebanyak Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi pulang kerumah;
  - Bahwa selanjutnya istri Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil uang kembali kemudian saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.89.500.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan puluh sembilan ribu lima ratus) kepada istri Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada istri Terdakwa untuk mengansur utang Terdakwa yang lama akan tetapi istri Terdakwa menjawab tidak ada kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan istri Terdakwa, beberapa saat kemudian datang saksi Rosma dan langsung marah-marah kepada saksi

- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa datang menghampiri saksi dan Terdakwa berkata kepada saksi : *Saya bakar rumah mu nanti, saya bunuh kau nanti*" kemudian saksi menjawab "*bunuh lah kalau berani, bakar lah kalau berani*" selanjutnya Terdakwa langsung memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan badan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul saksi kesakitan dan langsung jatuh pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban tidak bisa menjalankan aktifitas selama beberapa hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban tidak pingsan;

2. **Hartati Binti Wazar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendnegar keributan antara saksi Fitri yanti Binti Wazar (korban) dengan istri Terdakwa;

- Bahwa bebrapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Fitri yanti Binti Wazar Terdakwa langsung memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kali menggunakan tangan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul saksi kesakitan dan langsung jatuh pingsan;

- Bahwa Saksi situasi ditempat kejadian pada saat itu siang hari Saksi melihat secara langsung jarak Saksi dengan korban dan pelaku lebih kurang 5 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban tidak pingsan;

3. **Eka Distr Als Eka Bin Syafri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendnegar keributan antara saksi Fitri yanti Binti Wazar (korban) dengan istri Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi Fitri yanti Binti Wazar Terdakwa langsung memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kali menggunakan tangan;
  - Bahwa akibat perbutan Terdakwa memukul saksi kesakitan dan langsung jatuh pingsan;
  - Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu siang hari Saksi melihat secara langsung jarak Saksi dengan korban dan Terdakwa lebih kurang 3 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban tidak pingsan;

4. **Arendi Fadli Bin Suhermanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib saksi mendengar keributan antara saksi Fitri yanti Binti Wazar (korban) dengan istri Terdakwa;
  - Bawha selanjutnya Terdakwa datang menghampiri saksi Fitri yanti Binti Wazar Terdakwa langsung memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kali menggunakan tangan;
  - Bahwa akibat perbutan Terdakwa memukul saksi kesakitan dan langsung jatuh pingsan;
  - Bahwa situasi ditempat kejadian pada saat itu siang hari Saksi melihat secara langsung jarak Saksi dengan korban dan pelaku lebih kurang 5 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban tidak pingsan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, kemudian datang saksi Rosma mengatakan bahwa istri Terdakwa sedang bertangkar mulut dengan Fitri yanti Binti Wazar (korban);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Fitri yanti Binti Wazar (korban) dan istri Terdakwa yang sedang bertengkar, selanjutnya Terdakwa menyuruh istrinya untuk pulang akan tetapi saksi Fitri yanti Binti Wazar tetap rebut membahas perihal hutang, selanjutnya saksi Fitri yanti Binti Wazar (korban) langsung mendorong Terdakwa, keudian datang istri Terdakwa untuk melerai, akan tetapi saksi Fitri yanti Binti Wazar (korban) malah mencakar anak Terdakwa yang masih berumur 11 bulan;
- Bahwa Terdakwa melihat anaknya di cakar oleh Fitri yanti Binti Wazar (korban) membuat Terdakwa emosi dan langsung memukul wajah saksi Fitri yanti Binti Wazar (korban) dengan menggunakan tangan, setelah itu barulah saksi Fitri yanti Binti Wazar (korban) berhenti mencakar anak saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Fitri yanti Binti Wazar (korban) melempar Terdakwa menggunakan batu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Rosma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada dilokasi terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan sdri.Fitri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan sdri.Fitri karena sdri.Fitri mencakar kepada anak saksi yang bernama Salsabila;
- Bahwa Terdakwa ada memukul sdri.Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul sdri.Fitri tersebut sdri.Fitri tidak pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan sdri.Fitri tersebut kepala anak saksi ada mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas permasalahan Terdakwa dengan sdri.Fitri tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Felia Erika** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama istrinya bernama Linda datang kerumah orang tua saksi dengan memberitahukan bahwa anaknya yang bernama Salsabila dicakar oleh sdri.Fitri;
- Bahwa umur anak Terdakwa tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa terhadap anak tersebut ada dilakukan visum dan saksi mengetahuinya karena menemani Terdakwa saat membawa anaknya visum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan sdri.Fitri saling lapor kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas permasalahan antara Terdakwa dengan sdri.Fitri tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **Sepriwanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan sdri.Fitri;
  - Bahwa yang diketahui saksi adalah sdri.Fitri dan istri Terdakwa bertengkar mulut dan ketika Terdakwa memisahnya tiba-tiba sdri.Fitri mencakar kepala anak Terdakwa;
  - Bahwa oleh karena sdri.Fitri tidak melepaskan cakarannya terhadap anak Terdakwa, Terdakwa memukul sdri.Fitri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan;
  - Bahwa sdri.Fitri tidak ada pingsan pada saat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi dengan sdri.Fitri pada saat itu sekitar 5 meter;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan sdri.Fitri tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 445 /TU-1/PKM-KK/2020/28568 tanggal 23 November 2020 oleh Dr. Nuriza Mahdayani Dokter pada Puskesmas Kampar Kiri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke UPTD Puskesmas Kampar Kiri di dampingi oleh petugas Kepolisian.
2. Korban datang dalam keadaan sadar.
3. Hasil pemeriksaan : terdapat luka lebam, dan bengkak dibawah mata kiri
4. Luka-luka tempat lain tidak ada

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap Fitri Yanti Binti Nazar pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Fitri Yanti pergi ke rumah Terdakwa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dengan maksud untuk menagih utangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sesampainya Saksi Fitri Yanti di rumah Terdakwa, dan bertemu dengan Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Saksi Dinda Julita. Kemudian Saksi Fitri Yanti bertanya kepada Terdakwa : “*Daus. Ada enggak uangmu untuk membayar utangmu kemaren ?*”, Terdakwa menjawab : “*ada*”, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Fitri Yanti untuk membayar utang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bkn



rokoknya sebanyak Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Fitri Yanti, kemudian Saksi Fitri Yanti pun membawa uang tersebut ke rumahnya;

- Bahwa setelah Saksi Fitri Yanti tiba di rumahnya, lalu Saksi Dinda Julita datang ke rumah Saksi Fitri Yanti untuk mengambil kembalian uang sejumlah Rp.89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Saksi Fitri Yanti bertanya kepada Saksi Dinda Julita “ *angsurilah utangmu yang lama* “ saudari Dinda menjawab : “ *Eenggak ada* “. *Kenapa kakak sering nanya utang kepada saya ?* “, Saksi Fitri Yanti menjawab : “ *baru sekali ini saya menanya utang kepadamu* “. Kemudian datang saksi Rosma Als Onda ibu kandung Terdakwa marah-marah kepada Saksi Fitri Yanti;
- Bahwa Saksi Rosma memanggil Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Fitri Yanti, lalu mengatakan “*saya bakar rumahmu nanti, saya bunuh kau nanti*” kemudian Saksi Fitri Yanti menjawab : *bunuhlah kalau berani, bakarlah kalau berani*”, kemudian Terdakwa langsung memukul muka Saksi Fitri Yanti sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Fitri Yanti dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi Fitri Yanti merasa kesakitan dan Saksi Fitri Yanti pun terjatuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami rasa sakit pada wajah sebelah kiri, merasa pusing, dan mual-mual dan korban pun pingsan sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 445 /TU-1/PKM-KK/2020/28568 tanggal 23 November 2020 oleh Dr. Nuriza Mahdayani Dokter pada Puskesmas Kampar Kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Daus Suganda Bin Indrus** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari "*Penganiayaan*". Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan "*Penganiayaan (mishandeling)*" adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur "*Penganiayaan (mishandeling)*" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Fitri Yanti pergi ke rumah Terdakwa di Desa Batu Sasak Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dengan maksud untuk menagih utangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sesampainya Saksi Fitri Yanti di rumah Terdakwa, dan bertemu dengan Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Saksi Dinda Julita. Kemudian Saksi Fitri Yanti bertanya kepada Terdakwa : "*Daus. Ada enggak uangmu untuk membayar utangmu kemaren ?*", Terdakwa menjawab : "*ada* ", kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Fitri Yanti untuk membayar utang rokoknya sebanyak Rp. 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah) kepada Saksi Fitri Yanti, kemudian Saksi Fitri Yanti pun membawa uang tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fitri Yanti tiba di rumahnya, lalu Saksi Dinda Julita datang ke rumah Saksi Fitri Yanti untuk mengambil kembalian uang sejumlah Rp.89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),



selanjutnya Saksi Fitri Yanti bertanya kepada Saksi Dinda Julita “ *angsurlah utangmu yang lama* “ saudari Dinda menjawab : “ *Enggak ada* “. *Kenapa kakak sering nanya utang kepada saya ?* “, Saksi Fitri Yanti menjawab : “ *baru sekali ini saya menanya utang kepadamu* “. Kemudian datang saksi Rosma Als Onda ibu kandung Terdakwa marah-marrah kepada Saksi Fitri Yanti;

Menimbang, bahwa Saksi Rosma memanggil Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Fitri Yanti, lalu mengatakan “*saya bakar rumahmu nanti, saya bunuh kau nanti*” kemudian Saksi Fitri Yanti menjawab : *bunuhlah kalau berani, bakarlah kalau berani*”, kemudian Terdakwa langsung memukul muka Saksi Fitri Yanti sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa juga menjambak rambut Saksi Fitri Yanti dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Saksi Fitri Yanti merasa kesakitan dan Saksi Fitri Yanti pun terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami rasa sakit pada wajah sebelah kiri, merasa pusing, dan mual-mual dan korban pun pingsan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 /TU-1/PKM-KK/2020/28568 tanggal 23 November 2020 oleh Dr. Nuriza Mahdayani Dokter pada Puskesmas Kampar Kiri, dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rasa sakit bagi orang lain sebagaimana pengertian melakukan penganiayaan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Saksi Ad charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Rosma, saksi Felia Erika dan saksi Sepriwanto, dimana pada prinsipnya keterangan Para Saksi tersebut membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Fitri Yanti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Fitri Yanti mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Daus Suganda Bin Indrus**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **31 Mei 2021** oleh kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **03 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Eka Mulia Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**

**Riska Widiana, S.H., M.H.,**

**Andy Graha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nova R Sianturi, SH**